



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 747 /UN26.16/PP.10.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM REVIEWER KARYA ILMIAH KENAIKAN PANGKAT DOSEN
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Kenaikan Pangkat Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu ditentukan Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;


11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada tanggal 10 Agustus 2020 di ruang Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen;
- Kedua : Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen bertugas Mereview Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen;
- Ketiga : Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen bertanggung jawab terhadap kegiatan Review Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen;
- Keempat : Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 12 Agustus 2020
Dekan,


Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003


Tembusan :

1. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 347 /UN26.16/PP.10.01/2020
Tanggal : 12 Agustus 2020
Tentang : Pengangkatan Tim Reviewer Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA REVIEWER	DOSEN YANG DI REVIEW
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si. NIP. 196112301988031002	Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si. NIP. 197608212000032001
2	Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si. NIP. 196207161988031001	
3	Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si. NIP. 197211111999031001	

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 12 Agustus 2020
Dekan,


Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003